



PRESS RELEASE
NO. 1/KPPU-PR/I/2019
PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 03/KPPU-L/2018

TENTANG

Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam - Takaras - Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017

Press release ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2018, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2018

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) melalui Majelis Komisi yang terdiri dari

Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum. sebagai Ketua Majelis Komisi; Ukay Karyadi, S.E., M.E. dan Yudi Hidayat, S.E., M.Si., masing-masing sebagai Anggota Majelis, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 03/KPPU-L/2018

Sekretariat Komisi telah melakukan penanganan perkara berdasarkan laporan dengan obyek perkara adalah Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam – Takaras – Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, dan nilai pagu HPS sebesar Rp26.247.160.000,00 (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) (Sumber Pendanaan APBN Tahun Anggaran 2017), yang dilakukan oleh:

1. Terlapor I, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;
 2. Terlapor II, PT Mellindo Bhakti Persadatama;
 3. Terlapor III, PT Jaya Wijaya Coperation;
 4. Terlapor IV, PT Margo Umega;
- I. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

II. Tentang Persekongkolan Horizontal

- a. Tentang Pinjam Nama Perusahaan.
- b. Tentang Persesuaian Penyusunan Dokumen Penawaran oleh Orang yang Sama atau Setidaknya Dilakukan secara Bersama-Sama.
 - Adanya kesamaan Kesamaan Metode Pelaksanaan pada Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.
 - Adanya kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.
 - Adanya kesamaan nilai pada bagian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tabel Kuantitas (Koefisien) pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.
 - Adanya kesamaan dukungan Bank milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV
 - Adanya kesamaan IP Address Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV

Analisa Majelis Komisi.

Majelis Komisi menilai terdapat persekongkolan horizontal diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, yang semuanya dikendalikan atau dikoordinasikan setidaknya-tidaknya oleh orang yang sama, yaitu Saudara Vino Oktaviano selaku Direktur Terlapor III, untuk mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender, dan Terlapor III dan Terlapor IV sebagai perusahaan pendamping. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang menyatakan adanya peminjaman perusahaan yang dilakukan oleh Saudara Vino Oktaviano untuk mengikuti tender pada paket *a quo* dan ditindaklanjuti dengan tindakan persesuaian dokumen, sehingga memunculkan kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran masing-masing.

III. Tentang Persekongkolan Vertikal

Tentang tindakan Terlapor I yang tidak melakukan evaluasi secara benar, sebagaimana jelas terlihat banyak terdapat kesamaan di dalam dokumen penawaran milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam paket *a quo*. Hal ini jelas bertentangan dalam aturan Pasal 17 ayat (2) huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tugas dan kewenangan Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan dalam melakukan evaluasi.

IV. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 (Semua unsur terpenuhi)

V. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus.

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terlapor sebagai berikut:

- a. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah bersikap baik dan kooperatif dalam proses persidangan.
- b. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV mengakui adanya tindakan persekongkolan dalam tender *a quo*.

- c. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV belum pernah dinyatakan bersalah karena melanggar UU No. 5/1999.

VI. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi.

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, untuk:

- a. Memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional dalam merencanakan tender pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
- b. Melakukan pembinaan dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga tender berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang menyatakan bahwa *“Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila (e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.”*

VII. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I (Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah), Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama), Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation), dan Terlapor IV (PT Margo Umega) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
2. Menghukum Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama), membayar denda sebesar Rp1.565.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
3. Menghukum Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation), membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Menghukum Terlapor IV (PT Margo Umega), membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah

dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

5. Melarang Saudara Bangready, S.T., M.T. (Ketua Pokja) dan Saudara Markopolo, S.T., M.T. (Sekretaris Pokja) selaku Terlapor I untuk menjadi Panitia Tender dalam proyek yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
6. Melarang Saudara Mardani Sadli, S.T., M.T. (Anggota Pokja), Saudari Christin, S.T., M.T. (Anggota Pokja), Saudara Ade Widjanarko, S.T., M.T. (Anggota Pokja), Saudara Ir. Leo Pessy, M.T. (Anggota Pokja), dan Saudara Elhanan Batu Yuris Dugau, S.T. (Anggota Pokja) selaku Terlapor I untuk menjadi Panitia Tender dalam proyek yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
7. Melarang Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama) dan Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan dan jembatan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
8. Melarang Terlapor IV (PT Margo Umega) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan dan jembatan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
9. Memerintahkan Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama), Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation), dan Terlapor IV (PT Margo Umega) untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Palangka Raya, 10 Januari 2019
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia